

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara dengan penduduk terbesar yang melangsungkan pesta demokrasi. Salah satu metode ataupun fasilitas guna memutuskan orang-orang yang hendak mewakili rakyat dalam melaksanakan pemerintahan yakni dengan melangsungkan pemilu. Pemilihan umum ialah salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara *persuasive* (tidak memforsir) dengan melaksanakan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, lobby, serta lain-lain. Pemilihan umum (Pemilu) sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan sebuah negara. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi.

Di Indonesia pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedulatannya terhadap negara dan pemerintah. Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam konteks Indonesia, penyelenggara pemilu meliputi KPU dan Bawaslu yang dalam pelaksanaan tugasnya secara etis dikontrol oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu mulai dari pendataan pemilih, menerima dan memvalidasi nominasi kontestan pemilu

baik partai politik maupun kandidat, melaksanakan pemilu, perhitungan suara dan rekapitulasi suara. Sementara Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu agar sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Terselenggaranya pesta demokrasi tidak terlepas dari penyelenggara pemilu, salah satunya adalah Kelompok Penyelenggara Pemilu (KPPS) yang diatur dalam Undang Undang No 7 Tahun 2017 dalam pasal 1 angka 14, yaitu kelompok yang dibentuk oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. KPPS ada dua yaitu KPPS yang melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di dalam negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang disingkat KPPSLN, dibentuk oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri yang disingkat PPLN. Badan penyelenggara pemilu yang dimaksud meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan status *ad hoc*. Serta penyelenggara pemilihan yang menjamin teknis tahapan dan hasil sesuai dengan landasan pemilihan yang demokratis.

Namun dalam pelaksanaannya masih banyak hambatan yang dihadapi dalam proses pemilihan umum secara langsung. Proses rekrutmen anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang dilakukan belum menerapkan metode analisis dalam menentukan anggota KPPS yang sesuai dengan kriteria panitia pemungutan suara yang di amanahkan komisi pemilihan umum (KPU).

Saat ini proses pemilihan anggota KPPS dilakukan dengan cara memilih langsung anggota KPPS tanpa memperhatikan kriteria-kriteria yang mendukung dalam

penyelenggaraan pemilu. Untuk menciptakan pelaksanaan pemilu yang efektif dan efisien tentunya diperlukan anggota KPPS yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan.

Untuk itu perlu dilakukan pengembangan sistem berbasis komputer untuk rekrutmen anggota KPPS yang sesuai dengan kriteria yang di tentukan sehingga lebih menghemat waktu dalam proses rekrutmen. Untuk mendapatkan keputusan yang tepat serta efektif kita bisa mengimplementasikan metode Sistem Pendukung Keputusan (SPK). Dari permasalahan tersebut , maka dibangun suatu sistem informasi Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode *Simple Multi Attribute Rating Technique* (SMART). Metode SMART menggunakan linier adaptif model untuk meramal nilai setiap alternatif. Metode SMART lebih banyak digunakan karena kesederhanaannya dalam merespon kebutuhan pembuatan keputusan dan caranya menganalisa respon. Analisis yang terbaik adalah transparan sehingga metode ini memberikan pemahaman masalah yang tinggi dan dapat diterima oleh pembuat keputusan. Oleh karena itu penulis ingin merancang sebuah aplikasi untuk membuat tugas SKRIPSI dengan judul **“PENERAPAN METODE *SIMPLE MULTI ATTRIBUTE RATING TECHNIQUE* (SMART) DALAM REKRUTMEN ANGGOTA KPPS PEMILU”**.

Dengan adanya sistem ini tentunya dapat membantu pihak penyelenggara pemilu khususnya KPU Kota Bukittinggi dalam proses rekrutmen anggota KPPS dan membantu dalam menetapkan kelompok penyelenggara pemungutan suara sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah di antaranya :

1. Bagaimana sistem rekrutmen anggota KPPS yang dirancang dapat memudahkan KPU Kota Bukittinggi dalam menunjang kegiatan pemilu?
2. Bagaimana membangun sebuah sistem rekrutmen anggota KPPS dengan cepat dan tepat?
3. Bagaimana sistem rekrutmen anggota KPPS Pemilu yang dirancang dapat mempercepat keterlambatan dalam menghasilkan laporan-laporan hasil seleksi anggota KPPS Pemilu ?
4. Bagaimana data calon anggota KPPS pada KPU Kota Bukittinggi dapat tersimpan secara efektif, efisien dan aman?

1.3 Hipotesa

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka dapat dikemukakan beberapa hipotesa sebagai berikut :

1. Dengan menerapkan sistem rekrutmen anggota KPPS Pemilu yang dirancang dengan berbasis website, diharapkan dapat memudahkan pihak KPU Kota Bukittinggi dalam proses rekrutmen calon anggota KPPS secara komputerisasi.
2. Dengan menerapkan sistem pendukung keputusan menggunakan metode SMART dapat mempercepat dalam proses penyeleksian

berdasarkan bobot kriteria yang diberikan sehingga diharapkan dapat memberikan keputusan yang tepat.

3. Dengan adanya suatu sistem rekrutmen anggota KPPS Pemilu berbasis website yang dibuat menggunakan bahasa Pemrograman PHP diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah dalam rekapitulasi data dan laporan anggota KPPS yang lulus seleksi ataupun tidak.
4. Dengan adanya Database MySQL data calon anggota KPPS diharapkan dapat tersimpan dengan baik, aman dan dapat dengan mudah melakukan update data.

1.4 Batasan Masalah

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam laporan penelitian ini, maka diterapkan batasan-batasan terhadap sistem yang akan diteliti. Adapun batasan masalah penelitian ini antara lain:

1. Sistem Pendukung yang dibuat untuk proses rekrutmen anggota KPPS pada KPU Kota Bukittinggi.
2. Metode yang diterapkan pada sistem pendukung keputusan ini adalah *Simple Multi Attribute Rating Technique (SMART)*.
3. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan Database MYSQL.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Membangun sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode *Simple Multi Attribute Rating Technique* (SMART) dalam proses rekrutmen anggota KPPS pada KPU Kota Bukittinggi.
2. Membantu pihak penyelenggara pemilu dalam penyeleksian anggota KPPS yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan.
3. Membantu dalam pengelolaan data anggota KPPS yang telah lulus seleksi dan pembuatan laporan anggota KPPS yang telah lulus seleksi dan yang tidak lulus seleksi.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi:

1. Manfaat bagi penulis, dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan selama bangku perkuliahan, menambah dan meningkatkan keterampilan serta keahlian dibidang perancangan sistem dan pemrograman. Melatih berpikir dalam sistematis dan ilmiah.
2. Manfaat bagi KPU, tersedianya sistem yang dapat membantu pihak penyelenggara pemilu dalam penyeleksian anggota KPPS berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan.

1.7 Tinjauan Umum Komisi Pemilihan Umum

Tinjauan umum merupakan sebuah gambaran umum yang meliputi beberapa cakupan pada instansi tersebut seperti sejarah berdirinya instansi dan struktur organisasi instansi tersebut. Disini penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum instansi yang meliputi sejarah dan struktur organisasi.

1.7.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Komisi pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Kepprea No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum. Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, *image* KPU diubah sehingga dapat berfungsi secara efektif memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil.


Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisipan. Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu agar dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Cara pemilihan calon anggota KPU menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu adalah Presiden membentuk Panitia Tim

Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti *fit and proper test*. Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU.

1.7.2 Struktur Organisasi

Suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan



Sumber: KPU Kota Bukittinggi

Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPU Kota Bukittinggi

Adapun tugas dan wewenang struktur Organisasi KPU Kota Bukittinggi yaitu:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. penyusunan program dan anggaran
- b. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan
- c. protokol dan persidangan
- d. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara
- e. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan
- f. monitoring, evaluasi dan pengendalian program
- g. perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu

2. Divisi Hukum dan Pengawasan

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan KPU
- b. Telaah hukum dan advokasi hukum
- c. Penyelesaian sengketa tahapan proses, dan hasil Pemilu dan Pemilihan serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan
- d. Dokumentasi dan publikasi hukum
- e. Pengawasan dan pengendalian internal
- f. Penanganan penyelenggaraan administrasi, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integrasi.

3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
- b. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu
- c. Pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi
- d. Pengendalian informasi
- e. Pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu nasional

4. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Sosialisasi kepemiluan
- b. Partisipasi masyarakat dan Pendidikan pemilih
- c. Publikasi dan kehumasan
- d. Kampanye pemilu dan pemilihan
- e. Kerjasama antar Lembaga
- f. Pengelolaan dan penyediaan informasi public

5. Divisi Teknis Penyelenggaraan

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi
- b. Verifikasi partai politik dan DPD
- c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan
- d. Pemungutan, perhitungan suara, dan rekapitulasi perhitungan suara
- e. Penetapan dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan
- f. Pelaporan dana kampanye

- g. Penggantian antar waktu anggota DPR dan DPD

6. Sekretaris

Sekretariat Jenderal KPU mempunyai tugas:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu
- b. Memberikan dukungan teknis administrative dan membantu pelaksanaan tugas KPU dalam penyelenggaraan Pemilu
- c. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU
- d. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu
- e. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU
- f. Membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal
- g. Membantu pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.